

BEA PROLEHAN – HAK ATAS – TANAH – BANGUNAN  
2010

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 14 , LD.2010/NO.14, TLD NO. 9 HLM. 34

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah adalah salah satu PAD yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini menetapkan Qanun tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 40 Tahun 1996; PP No.24 Tahun 1997; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KAB.PIDIE JAYA No.3 Tahun 2008.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak, Saat Pajak terhutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian, Tata cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2010.
  - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 24 hlm